



## BUPATI WONOSOBO

### PERATURAN BUPATI WONOSOBO NOMOR 10 TAHUN 2011

#### TENTANG

#### PENANGGULANGAN HIV DAN AIDS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### BUPATI WONOSOBO,

- Menimbang :
- a. bahwa *Human Immunodeficiency Virus* (HIV), penyebab *Acquired Immuno Deficiency Syndrome* (AIDS) merupakan virus perusak sistem kekebalan tubuh manusia yang pemantauannya proses penularannya sulit, meningkat secara signifikan dan tidak mengenal batas wilayah, usia, status sosial dan jenis kelamin;
  - b. bahwa perkembangan penyebaran HIV dan AIDS di Kabupaten Wonosobo semakin meningkat dari tahun ke tahun yang mengancam derajat kesehatan masyarakat;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penanggulangan HIV dan AIDS;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  - 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
  - 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psicotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);
  - 4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3698);
  - 5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
  - 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
  - 7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  - 8. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
  - 9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas

- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4484);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  11. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4539);
  14. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2006 tentang Komisi Penanggulangan AIDS Nasional;
  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Pembentukan Komisi Penanggulangan AIDS dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Rangka Penanggulangan HIV dan AIDS di Daerah;
  16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Penanggulangan HIV dan AIDS;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENANGGULANGAN HIV DAN AIDS.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Wonosobo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Wonosobo.
4. *Human Immunodeficiency Virus* yang selanjutnya disebut HIV merupakan virus yang merusak sistem kekebalan tubuh manusia.
5. *Acquired Immune Deficiency Syndrome* yang selanjutnya disebut AIDS adalah kumpulan gejala penyakit yang disebabkan oleh HIV.
6. Orang dengan HIV dan AIDS yang selanjutnya disebut ODHA adalah orang yang sudah terinfeksi HIV baik pada tahap belum ada gejala maupun yang sudah ada gejala penyakit ikutan.
7. Orang yang Hidup Dengan HIV dan AIDS yang selanjutnya disebut OHIDHA adalah orang atau anggota keluarga yang hidup bersama dengan ODHA dan memberikan perhatian kepada mereka.
8. Penanggulangan adalah segala upaya dan kegiatan yang dilakukan meliputi pencegahan, penanganan dan rehabilitasi.
9. Pencegahan adalah suatu upaya agar seseorang tidak tertular HIV dan AIDS serta tidak menularkan kepada orang lain.
10. Penanganan adalah suatu upaya layanan yang meliputi perawatan, dukungan dan pengobatan yang diberikan secara komprehensif kepada ODHA, agar dapat hidup lebih lama secara positif, berkualitas, dan memiliki aktivitas sosial dan ekonomi secara normal seperti masyarakat lainnya.
11. Rehabilitasi adalah suatu upaya untuk memulihkan dan mengembangkan ODHA dan OHIDHA yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
12. Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten yang selanjutnya disebut KPAK adalah Komisi Penanggulangan AIDS Daerah.

13. Perawatan Komprehensif Berkesinambungan (*continuum of care*) adalah perawatan bagi ODHA mulai pelayanan dari tingkat primer atau sekunder atau tersier sampai perawatan di tingkat rumah yang didukung oleh sesama ODHA maupun oleh masyarakat.
14. Kelompok Dukungan Sebaya adalah kelompok ODHA yang mendukung sesama ODHA untuk meningkatkan kualitas hidupnya.
15. Infeksi Menular Seksual selanjutnya disebut IMS adalah penyakit dan atau gejala penyakit yang ditularkan melalui hubungan seksual.
16. Konseling dan Tes Sukarela HIV dan AIDS (*voluntary counseling and testing*) yang selanjutnya disebut VCT adalah suatu prosedur diskusi pembelajaran antara konselor dan klien untuk memahami HIV dan AIDS beserta risiko dan konsekuensi terhadap dirinya, pasangan dan keluarga serta orang di sekitarnya dan hasilnya harus bersifat rahasia (*confidential*) serta wajib disertai konseling sebelum dan sesudah tes.
17. Persetujuan Tindakan Medis (*informed consent*) adalah persetujuan yang diberikan oleh orang dewasa yang secara kognisi dapat mengambil keputusan dengan sadar untuk melaksanakan prosedur seperti test HIV, operasi, tindakan medis lainnya bagi dirinya atau atas spesimen bagian dari dirinya.
18. Skrining HIV adalah tes HIV anonim yang dilakukan pada sampel darah, produk darah, jaringan dan organ tubuh sebelum didonorkan.
19. Surveilans HIV atau sero-surveilans HIV adalah kegiatan pengumpulan data tentang infeksi HIV yang dilakukan secara berkala guna memperoleh informasi tentang besaran masalah, sebaran dan kecenderungan penularan HIV dan AIDS untuk perumusan kebijakan dan kegiatan penanggulangan HIV dan AIDS, di mana tes HIV dilakukan secara *unlinked anonymous*.
20. Surveilans perilaku adalah kegiatan pengumpulan data tentang perilaku yang berkaitan dengan masalah HIV dan AIDS dan dilakukan secara berkala guna memperoleh informasi tentang besaran masalah dan kecenderungannya untuk perumusan kebijakan dan kegiatan penanggulangan HIV dan AIDS.
21. Masyarakat adalah setiap orang atau kelompok orang yang berdomisili di wilayah Daerah.
22. Organisasi Masyarakat adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat warganegara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
23. Dunia usaha adalah orang atau badan yang melaksanakan kegiatan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan.
24. Kondom adalah sarung karet yang dipasang pada alat kelamin laki-laki dan perempuan pada waktu akan melakukan hubungan seksual dengan maksud untuk mencegah penularan penyakit akibat hubungan seksual maupun sebagai alat kontrasepsi.

## BAB II ASAS DAN TUJUAN

### Pasal 2

Penyelenggaraan penanggulangan HIV dan AIDS di Daerah dengan berdasarkan :

- a. asas kemanusiaan;  
yang dimaksud dengan asas kemanusiaan adalah upaya penanggulangan HIV dan AIDS harus menghormati hak asasi manusia, harkat dan martabat ODHA, OHIDHA dan keluarganya.
- b. asas keadilan  
yang dimaksud dengan asas keadilan adalah tidak melakukan stigmatisasi dan diskriminasi terhadap ODHA, OHIDHA, keluarganya dan petugas yang terkait dalam penanggulangan HIV dan AIDS.
- c. asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;  
yang dimaksud dengan asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan adalah upaya penanggulangan HIV dan AIDS harus dilaksanakan sedemikian rupa tanpa ada perbedaan baik antar sesama orang yang terinfeksi HIV dan AIDS maupun antara orang yang terinfeksi dan masyarakat bukan orang yang terinfeksi lainnya.
- d. asas kesetaraan gender.  
yang dimaksud dengan asas kesetaraan gender adalah tidak membedakan peran dan kedudukan berdasarkan jenis kelamin dalam penanggulangan HIV dan AIDS.

### Pasal 3

Penanggulangan HIV dan AIDS di Daerah dengan tujuan untuk :

- a. meningkatkan derajat kesehatan masyarakat sehingga mampu menanggulangi penularan HIV dan AIDS;

- b. memenuhi kebutuhan masyarakat akan informasi dan pelayanan kesehatan yang cukup, aman, bermutu, dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat sehingga mampu menanggulangi penularan HIV dan AIDS;
- c. melindungi masyarakat terhadap segala kemungkinan kejadian yang dapat menimbulkan penularan HIV dan AIDS;
- d. memberikan kemudahan dalam rangka menunjang peningkatan upaya penanggulangan HIV dan AIDS;
- e. meningkatkan mutu sumber daya manusia dalam penanggulangan HIV dan AIDS.

### BAB III PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN HIV DAN AIDS

#### Bagian Kesatu Ruang Lingkup

##### Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan penanggulangan HIV dan AIDS dilakukan secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan.
- (2) Ruang lingkup penyelenggaraan penanggulangan HIV dan AIDS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pencegahan, penanganan dan rehabilitasi.

##### Paragraf 1 Pencegahan

##### Pasal 5

Pencegahan HIV dan AIDS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dilakukan melalui upaya :

- a. kegiatan promosi perubahan perilaku melalui :
  1. komunikasi, informasi dan edukasi;
  2. peningkatan penggunaan kondom pada setiap hubungan seks berisiko;
  3. mendorong dan meningkatkan layanan IMS.
- b. pengurangan dampak buruk penggunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya (NAPZA) suntik;
- c. pengurangan risiko penularan dari ibu yang positif HIV ke bayi yang dikandungnya;
- d. penyelenggaraan kewaspadaan umum (*universal precaution*) dalam rangka mencegah terjadinya penularan HIV dan AIDS dalam kegiatan pelayanan kesehatan;
- e. penyelenggaraan Konseling dan Tes Sukarela HIV dan AIDS (*voluntary counseling and testing*) yang dikukuhkan dengan persetujuan tertulis klien (*informed consent*);
- f. pemeriksaan HIV terhadap darah, produk darah, cairan mani, organ dan jaringan tubuh yang didonorkan;
- g. pemberian materi kesehatan reproduksi termasuk di dalamnya tentang IMS dan HIV bagi peserta didik.

##### Paragraf 2 Penanganan

##### Pasal 6

Penanganan HIV dan AIDS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dilakukan melalui upaya perawatan, dukungan, pengobatan dan pendampingan terhadap ODHA yang dilakukan berdasarkan pendekatan berbasis klinis, keluarga, kelompok dukungan sebaya, organisasi profesi dan masyarakat.

##### Pasal 7

Upaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan dengan:

- a. meningkatkan kemampuan sumber daya manusia yang melakukan perawatan, dukungan, dan pengobatan;
- b. mendukung Kelompok Dukungan Sebaya;
- c. menyediakan obat anti retroviral, obat infeksi oportunistik dan obat IMS;
- d. menyediakan alat dan layanan pemeriksaan HIV dan AIDS pada darah dan produk darah, organ dan jaringan tubuh yang didonorkan;
- e. menyediakan layanan perawatan, dukungan, pengobatan, dan pendampingan kepada setiap orang yang sudah terinfeksi HIV dan AIDS;
- f. melaksanakan surveilans perilaku, IMS, HIV dan AIDS.

Paragraf 3  
Rehabilitasi

Pasal 8

- (1) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) untuk memulihkan dan mengembangkan ODHA dan OHIDHA yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
- (2) Pelaksanaan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat secara persuasif, motivatif, koersif, baik dalam keluarga, masyarakat maupun panti sosial.
- (3) Pemberian rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam bentuk :
  - a. motivasi dan diagnosa psikososial;
  - b. perawatan dan pengasuhan;
  - c. pembinaan kewirausahaan;
  - d. bimbingan mental spiritual;
  - e. bimbingan sosial dan konseling psikososial;
  - f. pelayanan aksesibilitas;
  - g. bantuan dan asistensi sosial;
  - h. bimbingan resosialisasi;
  - i. bimbingan lanjut;
  - j. rujukan.

Bagian Kedua  
Penyelenggara Penanggulangan HIV dan AIDS

Pasal 9

- (1) Untuk meningkatkan upaya penanggulangan HIV dan AIDS yang lebih intensif, menyeluruh, terpadu dan terkoordinasi, di Daerah dibentuk KPAK.
- (2) KPAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) KPAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. Ketua : Bupati
  - b. Ketua Pelaksana : Wakil Bupati
  - c. Wakil Ketua I : Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekda
  - d. Wakil Ketua II : Kepala Dinas Kesehatan
  - e. Sekertaris I : Kepala Bagian Kesra
  - f. Sekertaris II : Kabid P2P Dinas Kesehatan
  - g. Anggota :
    - Kepolisian Resort
    - Satuan Kerja Perangkat Daerah yang Membidangi Urusan Pendidikan
    - Satuan Kerja Perangkat Daerah yang Membidangi Urusan Sosial
    - Instansi Yang Membidangi Hukum dan HAM
    - Badan Narkotika di Daerah
    - LSM Peduli AIDS
    - Jaringan ODHA
    - Perwakilan pecandu; dan
    - sesuai dengan kebutuhan yang mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2006.
- (4) Masyarakat dapat membantu penyelenggaraan penanggulangan HIV dan AIDS dibawah koordinasi KPAK.

Pasal 10

- Wewenang KPAK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, sebagai berikut :
- a. secara berjenjang merinci dan membagi secara jelas kegiatan penanggulangan HIV dan AIDS yang dilakukan aparat, jajaran kesehatan, dan masyarakat.
  - b. secara berjenjang dan berkesinambungan melakukan sosialisasi kepada seluruh aparat Pemerintah Daerah, lembaga pendidikan, lembaga swasta, lembaga kemasyarakatan yang dibentuk oleh masyarakat termasuk lembaga adat, lembaga keagamaan, tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat.

BAB IV  
PERLINDUNGAN TERHADAP ODHA DAN MASYARAKAT

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah melindungi hak asasi manusia yang terinfeksi HIV dan AIDS termasuk perlindungan dari kerahasiaan status HIV dan AIDS.

- (2) Tenaga kesehatan atau konselor dan manager kasus mendorong ODHA untuk menyampaikan statusnya kepada pasangan seksualnya.
- (3) Tenaga kesehatan atau konselor dan manajer kasus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan persetujuan ODHA dapat menyampaikan informasi kepada pasangan seksualnya dalam hal :
  - a. tidak mampu menyampaikan statusnya setelah mendapat konseling yang cukup;
  - b. ada indikasi telah terjadi penularan pada pasangan seksualnya;
  - c. untuk kepentingan pemberian perawatan, dukungan, pengobatan dan pendampingan pada pasangan seksualnya.
- (4) Pemerintah Daerah mencegah dan menangani risiko guncangan dan kerentanan sosial ODHA, OHIDHA dan masyarakat melalui perlindungan sosial.
- (5) Perlindungan sosial bagi ODHA dari stigma dan diskriminasi dilaksanakan melalui :
  - a. bantuan sosial;
  - b. advokasi sosial;
  - c. bantuan hukum.
- (6) Setiap calon pasangan berisiko tinggi yang akan menikah disarankan untuk melakukan pemeriksaan kesehatan di klinik VCT.

## BAB V KEWAJIBAN DAN LARANGAN

### Bagian Kesatu Kewajiban

#### Pasal 12

Pemerintah Daerah memfasilitasi orang yang berperilaku resiko tinggi dan yang terinfeksi HIV dan AIDS untuk memperoleh hak-hak layanan kesehatan di Rumah Sakit atau Puskesmas di Daerah dan layanan kesehatan lainnya.

#### Pasal 13

- (1) Setiap orang yang bertugas melakukan test HIV dan AIDS untuk keperluan surveilans dan Pemeriksaan HIV dan AIDS pada darah, produk darah, cairan mani, cairan vagina, organ dan jaringan yang didonorkan wajib melakukan dengan cara *unlinked anonymous*.
- (2) Setiap orang yang bertugas melakukan test HIV dan AIDS untuk keperluan pengobatan, dukungan dan pencegahan penularan terhadap kelompok berperilaku risiko tinggi termasuk ibu hamil wajib melakukan konseling sebelum dan sesudah test.
- (3) Setiap orang yang karena pekerjaan dan atau jabatannya mengetahui dan memiliki informasi status HIV dan AIDS seseorang, wajib merahasiakannya.
- (4) Penyedia layanan kesehatan wajib memberikan pelayanan kepada ODHA tanpa diskriminasi.
- (5) Petugas kesehatan mendorong setiap orang yang berisiko terhadap penularan HIV dan IMS untuk memeriksakan kesehatannya ke klinik VCT.
- (6) Setiap orang yang telah mengetahui dirinya terinfeksi HIV dan AIDS wajib berobat, melindungi dirinya dan pasangannya.
- (7) Setiap orang yang berhubungan seksual dengan seseorang yang diketahui atau patut diduga bahwa dirinya dan atau pasangannya terinfeksi HIV dan AIDS wajib melindungi pasangan dan dirinya dengan menggunakan kondom.
- (8) Setiap orang atau badan/lembaga yang menggunakan alat cukur, jarum suntik, jarum tato, jarum akupunktur, atau jenis jarum dan peralatan lainnya pada tubuhnya sendiri dan atau tubuh orang lain untuk tujuan apapun wajib menggunakannya secara steril.
- (9) Semua kegiatan dan perilaku yang berpotensi menimbulkan penularan HIV dan AIDS wajib melaksanakan skrining sesuai dengan prosedur dan standar kesehatan yang baku.
- (10) Setiap orang yang berisiko tinggi terjadi penularan IMS wajib memeriksakan kesehatannya secara rutin.
- (11) Setiap pemilik dan atau pengelola tempat hiburan, atau sejenisnya yang menjadi tempat berisiko tinggi, wajib memberikan informasi atau penyuluhan secara berkala mengenai pencegahan HIV dan AIDS kepada semua pekerjanya.
- (12) Setiap pemilik dan atau pengelola tempat hiburan, atau sejenisnya yang menjadi tempat berisiko tinggi, wajib mendata pekerja yang menjadi tanggung jawabnya.

## Bagian Kedua Larangan

### Pasal 14

- (1) Setiap orang dilarang melakukan diskriminasi dalam bentuk apapun kepada orang yang terduga atau disangka atau telah terinfeksi HIV dan AIDS.
- (2) Setiap orang dilarang melakukan *mandatory HIV test*.
- (3) Setiap orang yang telah mengetahui dirinya terinfeksi HIV dan AIDS dilarang mendonorkan darah, produk darah, cairan mani, organ dan jaringan tubuhnya kepada orang lain.
- (4) Setiap orang yang telah mengetahui dirinya terinfeksi HIV dan AIDS dilarang dengan sengaja menularkan infeksiya kepada orang lain.
- (5) Setiap orang dilarang meneruskan darah, produk darah, cairan mani, organ dan jaringan tubuhnya yang telah diketahui terinfeksi HIV dan AIDS kepada calon penerima donor.
- (6) Setiap orang atau badan/lembaga dilarang mempublikasikan status HIV dan AIDS seseorang kecuali dengan persetujuan yang bersangkutan.

## BAB VI PERAN SERTA MASYARAKAT

### Pasal 15

- (1) Masyarakat di Daerah bertanggungjawab untuk berperan serta dalam kegiatan penanggulangan HIV dan AIDS serta perlindungan terhadap ODHA dan OHIDHA dengan cara :
  - a. berperilaku hidup sehat;
  - b. meningkatkan ketahanan keluarga;
  - c. mencegah terjadinya stigma dan diskriminasi terhadap ODHA, OHIDHA, dan keluarganya;
  - d. aktif dalam kegiatan promosi, pencegahan, perawatan, dukungan, pengobatan, dan pendampingan terhadap ODHA.
- (2) Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di Daerah berperan serta dalam kegiatan penanggulangan HIV dan AIDS serta perlindungan terhadap ODHA dan OHIDHA dengan cara aktif dalam kegiatan sosialisasi penanggulangan HIV dan AIDS.
- (3) Masyarakat di Daerah mendorong setiap orang yang beresiko terhadap penularan HIV dan IMS untuk memeriksakan kesehatannya ke klinik VCT.
- (4) Setiap orang di Daerah yang terinfeksi HIV dan AIDS agar mengikuti rehabilitasi.

## BAB VII PEMBIAYAAN

### Pasal 16

Biaya yang timbul sebagai akibat diberlakukannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Tengah;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Wonosobo;
- d. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

## BAB VIII PENGENDALIAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 17

- (1) Pengendalian, pembinaan dan pengawasan penanggulangan HIV dan AIDS dilakukan oleh Bupati.
- (2) Pelaksanaan pengendalian, pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

## BAB IX KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 18

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.